

Philanthropic Practices and Zakat Distribution Mechanisms for Equal

Alfi Maulissa Rufaida, Yesa Tiara Purnama sari, Ruswanda Agustina, Anida Aulia Utamai

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Universitas airlangga, Sekolah Tinggi nIlmu Komputer Poltek Cirebon

fialfii3104@gmail.com, yesatiara@staidarussalam.ac.id,
ruswandagaustina76@gmail.com, anidaaulia@gmail.com

Abstract: This article aims to analyze Philanthropic Practices and Zakat Distribution Mechanisms: Evaluation of Efficiency, Equity and Transparency in Social Fund Management. The method used is a qualitative method. In this article, the data source obtained is a written source related to Philanthropic Practices and Zakat Distribution Mechanisms: Evaluation of Efficiency, Equity and Transparency in Social Fund Management. The type of data used in this article is qualitative data. Data collection in the article uses literature study techniques by collecting books and journals related to Philanthropic Practices and Zakat Distribution Mechanisms: Evaluation of Efficiency, Equity and Transparency in Social Fund Management. Data analysis in this article uses narrative techniques. Philanthropic Practices and Zakat Distribution Mechanisms: Transparency in the Management of Social Funds based on research that has been conducted that the practice of Islamic Philanthropy is manifested in the practice of generosity through (ZISWAF) zakat, infaq, alms and waqf, as well as in the distribution of philanthropy the policy has been established by LAZISMU that There are several categories that are prioritized, including needy, needy, and fisabilillah. There are two approaches to distributing zakat funds, namely the partial approach, where the funds are given directly to the needy and needy for urgent needs. A structural approach that emphasizes the allocation of zakat funds by providing funds periodically to alleviate economic poverty. This requires strong governance mechanisms and a high level of accountability. Financial reporting is transparent and carries out regular audits of zakat institutions to ensure proper use of zakat funds.

Keywords: *Philanthropy practices, mechanisms, equal distribution of zakat*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Praktik Filantropi dan Mekanisme Penyaluran Zakat: Evaluasi Efisiensi, Pemerataan dan Transparansi Pengelolaan Dana Sosial. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam artikel ini, sumber data yang diperoleh adalah sumber tertulis terkait Praktik Filantropi dan Mekanisme Penyaluran Zakat: Evaluasi Efisiensi, Pemerataan dan Transparansi Pengelolaan Dana Sosial. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data kualitatif. Pengumpulan data dalam artikel menggunakan teknik studi literatur dengan mengumpulkan buku dan jurnal terkait Praktik Filantropi dan Mekanisme Penyaluran Zakat: Evaluasi Efisiensi, Pemerataan dan Transparansi Pengelolaan Dana Sosial. Analisis data dalam artikel ini menggunakan teknik narasi. Praktik Filantropi dan Mekanisme Penyaluran Zakat: Transparansi Pengelolaan Dana Sosial berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik Filantropi Islam diwujudkan dalam praktik kedermawanan melalui (ZISWAF) zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dalam penyaluran filantropi kebijakan yang telah ditetapkan oleh LAZISMU yaitu Ada beberapa kategori yang diprioritaskan antara lain fakir miskin, fakir miskin, dan fisabilillah. Pendekatan penyaluran dana zakat ada dua, yaitu pendekatan parsial, dimana dana tersebut disalurkan secara parsial, diberikan langsung kepada fakir miskin dan membutuhkan untuk kebutuhan mendesak. Pendekatan struktural yang menekankan pada pengalokasian dana zakat dengan menyediakan dana secara berkala untuk mengentaskan kemiskinan ekonomi. Hal ini memerlukan mekanisme tata kelola yang kuat dan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pelaporan keuangan bersifat transparan dan melakukan audit rutin terhadap lembaga zakat untuk memastikan penggunaan dana zakat secara tepat.

Kata Kunci: Praktik filantropi, mekanisme, pemerataan zakat

Pendahuluan

Filantropi adalah tindakan sosial di mana seseorang memberi dengan sukarela untuk kepentingan umum atau bersama. Lebih dari itu, filantropi juga merupakan aktivitas sosial yang dijalankan oleh masyarakat sebagai dorongan untuk mendorong kemandirian, salah satunya dalam meningkatkan perekonomian. Dalam ajaran Islam, filantropi dianggap sebagai suatu kegiatan mulia yang mencerminkan ketakwaan seorang Muslim serta membawa berkah. Kegiatan sosial filantropi yang dilakukan oleh umat Islam biasanya meliputi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan sebagainya. Selain itu, filantropi dalam Islam dianggap sebagai bagian dari ibadah maaliyah ijtima'iyah yang mengarah pada penggunaan harta yang berorientasi pada kepentingan sosial masyarakat (Virgo & Subaidi, 2022).

Sejak zaman Rasulullah dan para sahabat, hingga para penerusnya, zakat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi angka kemiskinan. Secara bahasa, zakat bermakna suci atau membersihkan diri, sementara secara istilah, zakat merupakan bentuk shadaqah yang wajib dikeluarkan kepada beberapa golongan, dalam bentuk harta benda atas perintah Allah SWT (Hudaifah dkk., t.t.).

Pertama, Menurut Bahsoan dkk, bahwa hasil penelitiannya di Baznas Provinsi Gorontalo mendistribusikan zakat melalui empat program, yakni program ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Dimana semua programnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Baznas (Bahsoan dkk., 2023).

Kedua, Menurut Syahbana dan Anita bahwa Pelaksanaan distribusi zakat produktif di BAZNAS Tangerang Selatan sebagai lembaga amil zakat telah sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kesesuaian ini dapat ditingkatkan dengan peningkatan kesadaran masyarakat di Kota Tangerang Selatan dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban berzakat secara maksimal. Dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan keterlibatan dan jumlah personel, baik pengelola BAZNAS maupun koordinator pelaksana di lapangan, dapat terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar BAZNAS dapat mencapai tujuannya sebagai lembaga utama yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat (Irsyad Syahbana & Anita, t.t.).

Ketiga, Menurut Luntajo dan Hasan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia yang efektif Platform digital yang menyediakan sistem pembayaran zakat yang nyaman dan aman dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi. Teknologi Blockchain meminimalisir risiko penipuan dan korupsi transparansi, ketelusuran, dan akuntabilitas dalam transaksi zakat,. Integrasi teknologi ini memungkinkan pemantauan dan pelacakan dana zakat, memberikan pembaruan secara real-time, dan meningkatkan transparansi secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengelolaan zakat di Indonesia dapat dioptimalkan, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan dampak kesejahteraan (R. Luntaj & Hasan, t.t.).

Keempat, menurut Maisyah dan Rahardjo atas penelitian yang telah dilakukan di Laznas Nurul Hayat, bahwa pengelolaan keuangannya dapat dikatakan baik. Disebabkan oleh laporan yang transparan dan selalu terkini, serta diaudit oleh akuntan publik dengan nilai "Wajar Tanpa Pengecualian". Hasil penelitian tentang penggunaan zakat, proses penyaluran zakat, infak, dan sedekah juga menunjukkan kualitas yang baik, serta memiliki sistem khusus untuk menentukan layak tidaknya seseorang untuk menerima bantuan sehingga penyaluran zakat, infak, dan sedekahnya sesuai dengan 8 golongan asnaf atau tepat sasaran (Ahmad Futaq dkk., t.t.).

Kelima, Menurut Muslikhah dan kurniawan bahwa Filantropi adalah bentuk kepedulian sosial yang, meski tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif Indonesia, namun memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai agama. Istilah filantropi lebih dikenal sebagai shadaqah. Profesionalisme dalam pengelolaan lembaga filantropi sangat penting untuk kesuksesan ideologi filantropi sebagai perilaku kedermawanan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang bersumber dari filantropi diharapkan dapat mencakup kegiatan seperti zakat, infaq, sedekah, dan implementasinya dalam perusahaan BMT dan BAZNAS (Muslikhah & Kurniawan, t.t.).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa Mekanisme distribusi zakat yang telah dilakukan oleh Maisyah dan raharjo bahwa dapat melakukan pemerataan jika memiliki laporan yang transparan serta diaudit oleh akuntan publik dengan nilai "Wajar Tanpa Pengecualian", dan memiliki sistem khusus untuk mengetahui kelayakan seseorang dalam menerima zakat tersebut.

Metode

Pendekatan kualitatif digunakan dalam Penelitian untuk mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan informasi yang didapat secara deskriptif analyse (Anggito & Setiawan S.Pd, t.t.), terkait Praktik Filantropi dan Mekanisme Distribusi Zakat. Sumber Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa studi literatur yang berkaitan dengan Praktik Filantropi dan Mekanisme Distribusi Zakat Dalam Pemerataan, dan Transparansi Pengelolaan Dana Sosial Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan teknik studi literatur dengan mengumpulkan beberapa buku dan jurnal peneliti terdahulu.

Pembahasan dan Diskusi

Lembaga filantropi dalam Islam dikenal dengan lembaga ZISWAF (Sholikhah, 2021). Filantropi Islam terwujud dalam praktik kedermawanan melalui (ZISWAF) zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang juga aktif dalam filantropi Islam, BMT memainkan peran yang strategis dalam pembinaan keagamaan bagi nasabah dan penerima ZISWAF. Baitul Mal wat Tamwil, yang berasal dari gabungan kata Arab Bait al-Mal dan Bait at-Tamwil, merupakan lembaga keuangan yang fokus pada pengelolaan dana yang bersifat sosial dan nirlaba, dengan sumber dana

utamanya berasal dari ZISWAF atau sumber lain yang halal. Menurut Mashuri, 2016 dalam Muslikhah dan Kurniyawan bahwa kontribusi BMT berperan penting dalam kesuksesan proses pembangunan, dengan potensi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sehingga menjadi pertimbangan strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro, terutama yang melibatkan peran BMT, dalam perspektif ekonomi (Muslikhah & Kurniawan, t.t.).

Menurut (Yani, 2020) dalam Solikhah dkk, bahwa dalam Islam salah satu cara terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan zakat. Harapannya, penggunaan zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para mustahik, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu. Melalui pengelolaan yang efektif dan penuh amanah, zakat mengalami perubahan dari sekadar kesalahan sosial individu menjadi sebuah gerakan sosial ekonomi yang kuat. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mengentaskan kemiskinan (Sholikhah, 2021).

Lembaga Amil Zakat atau LAZ, adalah badan yang dibentuk oleh individu yang bertugas sebagai pengelola, pengumpul, dan pendistribusian zakat. Tugas utama LAZ adalah mendukung BAZNAS, lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang independen serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011). Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang yang sama, BAZNAS dan LAZ juga bertugas dalam mengelola infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. LAZ diwajibkan untuk secara berkala menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah (Maisyah & Rihardjo, 2021).

Undang-undang No.23 Tahun 2011, pengelolaan zakat memiliki tujuan tertentu. Tujuan pengelolaan zakat adalah: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, Pengelolaan zakat yang baik akan

memudahkan langkah sebuah LAZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak secara efisien dan efektif, LAZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal, Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan., Pengelolaan zakat disalurkan kepada yang membutuhkan dan tepat sasaran(Zulfikar Hafizd dkk., t.t.).

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima zakat berupa harta atau barang dari muzaki. BAZNAS juga dapat berkolaborasi dengan bank dalam mengumpulkan zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atas permintaan muzaki tersebut. Meskipun demikian, muzaki memiliki opsi untuk menghitung sendiri nilai hartanya dan kewajiban zakatnya sesuai dengan ajaran agama. Apabila muzaki tidak mampu melakukan perhitungan sendiri, mereka dapat meminta bantuan dari BAZNAS atau LAZ untuk menghitung zakat yang harus mereka bayarkan(Rianto & Putri, t.t.).

LAZISMU telah mengelompokkan muzaki ke dalam tiga kategori. Pertama, muzaki dari kalangan Muhammadiyah. Kedua, umat Islam yang bukan bagian dari Muhammadiyah. LAZISMU berupaya untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk umat Islam di Indonesia, tanpa memberikan kesan eksklusif. Kelompok ketiga komunitas non-Muslim di Indonesia. LAZISMU tidak hanya menerima sumbangan filantropi, tetapi juga dana kebajikan atau kemanusiaan yang dapat diberikan oleh siapa pun. LAZISMU telah menetapkan kebijakan dalam penyaluran sumbangan filantropi, dengan memberikan prioritas kepada beberapa kategori yakni fakir, miskin, dan fisabilillah, serta menyelenggarakan penyaluran dengan program-program yang terencana dan terukur sesuai dengan tujuan gerakan mereka(Rianto & Putri, t.t.).

Pendistribusian Dana Zakat

Zakat memegang peranan krusial di negara-negara Muslim dalam redistribusi keadilan Tujuan utamanya adalah membantu kelompok miskin dan membutuhkan. (Aidatus Sholihah & Suhendar, t.t.). Di Indonesia secara dominan

melakukan pola pendistribusian secara konsumtif, zakat secara dominan pendistribusiannya dalam Indonesia dilakukan secara konsumtif hal tersebut bertujuan untuk mengatasi program jangka pendek terkait permasalahan umat serta agar dapat meringankan beban mustahiq. Penyaluran Dana zakat terdapat dua metode yakni penyaluran secara konsumtif dan produktif.

Pertama, Zakat konsumtif merupakan penyaluran harta atau kebutuhan seperti sandangan, pangan, papan, kepada mustahiq. Istilah ekonomi islam Al-Ghazali kebutuhan primer (papan) dikenal dengan Dharuriyat. Dalam indikasi zakat konsumtif bahwa dalam jangka waktu singkat harta tersebut dapat habis. *Kedua*, Zakat produktif, yakni pengembangan serta pengelolaan melalui perilaku bisnis yang kemudian disalurkan pada mustahiq. Indikasi zakat produktif diharapkan dapat meningkatkan ekonomi mustahik melalui pemanfaatan harta tersebut sebagai modal. Hasil pengelolaan yang dikembangkan oleh amil disalurkan pada mustahiq (Irsyad Syahbana & Anita, t.t.).

Untuk mencapai pendistribusian yang efektif, penekanan pada aspek sosial ekonomi sangatlah penting. Dana zakat harus dialokasikan secara produktif, bukan keperluan konsumtif. Terdapat dua pendekatan dalam pendistribusian dana zakat. Pendekatan pertama pendekatan parsial, di mana dana zakat diberikan secara langsung secara rutin kepada fakir miskin, tergantung pada kebutuhan mendesak. Namun, pendekatan ini cenderung lebih fokus pada kebutuhan konsumtif. Pendekatan kedua adalah pendekatan struktural, yang menekankan pada alokasi dana zakat untuk memperkuat ekonomi kaum dhuafa dengan memberikan dana secara berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Menerapkan pendekatan struktural memerlukan pencarian dan identifikasi data serta penyebab kelemahan yang ada. Jika kelemahan tersebut disebabkan oleh kurangnya modal usaha sedangkan memiliki kemampuan berwirausaha, maka akan diberikan modal usaha atau peralatan yang diperlukan (Irsyad Syahbana & Anita, t.t.).

Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat maka pengelolaan zakat sangat penting untuk dioptimalisasikan. Pengelolaan zakat yang efisien dan efektif dapat dipastikan menggunakan beberapa strategi. Salah satu aspek pentingnya adalah membangun sistem pengumpulan zakat yang terpusat dan transparan. Dengan menerapkan sistem terpusat, seperti lembaga zakat nasional, koordinasi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Hal ini dapat menjamin pendistribusian yang adil. Menurut Irsyad Andriyanto (2016), dalam Luntajo, Pembentukan lembaga zakat yang dapat menghasilkan pemanfaatan kesejahteraan masyarakat yang efektif dapat melalui pembentukan lembaga zakat di Indonesia (Luntajo & Hasan, 2023).

Menurut Akbar, 2021; Dyarini & Jamilah, 2017; Suhaimi, 2021 dalam Luntajo bahwa Pengelolaan zakat yang efektif juga membutuhkan penerapan mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang kuat. Pelaporan keuangan yang transparan dan audit rutin terhadap lembaga zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat. Pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan distribusi zakat. Praktik tata kelola yang kuat, termasuk kebijakan, prosedur, dan pengawasan yang transparan, membangun kepercayaan dan keyakinan di antara para donor dan penerima manfaat, mendorong pengelolaan Zakat yang efisien dan akuntabel (Luntajo & Hasan, 2023).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Untuk Menjaga pengelolaan dana zakat yang terpercaya maka pengelolaan dana publik yang dikelola dipublikasikan secara transparan, dimana sebuah Organisasi Pengelola Zakat sebagai entitas non-profit diwajibkan mematuhi ketentuan undang-undang tersebut. Sesuai dengan prinsip-prinsip inti Zakat (ZCP), Zakat dalam manajemen dan keuangan organisasi pengelolanya diharuskan keterbukaan dan transparansi. Transparansi Indeks Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menggunakan laporan metrik yang digunakan untuk mengawasi tingkat transparansi OPZ, terbagi menjadi tiga (3)

dimensi: OPZ transparansi laporan keuangan, OPZ transparansi dalam manajemen, dan transparansi program OPZ(*Indeks Transparansi OPZ.pdf*, t.t.).

Penutup

Praktik Filantropi dan Mekanisme Distribusi Zakat: Transparansi dalam Pengelolaan Dana Sosial berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik Filantropi Islam terwujud dalam praktik kedermawanan melalui (ZISWAF) zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dalam penyaluran filantropi sudah ditetapkan kebijakannya oleh LAZISMU bahwa terdapat beberapa kategori yang di prioritaskan diantaranya fakir, miskin, dan fisabilillah. pendistribusian dana zakat terdapat dua pendekatan yakni Pendekatan parsial, yang dananya diberikan langsung pada pihak yang fakir, miskin terhadap kebutuhan mendesak. Pendekatan struktural yang menekankan alokasi dana zakat dengan memberikan dana secara berkala guna mengentaskan kemiskinan perekonomian. Hal tersebut memerlukan adanya mekanisme tata kelola yang kuat serta tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pelaporan keuangan bersifat transparan dan melakukan audit reguler terhadap lembaga zakat untuk memastikan penggunaan dana zakat yang tepat.

Bibliography

- Bahsoan, A., Hamzah, F., Bidalo, R. M., Karim, M. F., & Amanda, P. R. (2023). Analisis Pendistribusian Zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), Art. 2.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1353>
- Hudaifah, A., Tutoko, B., Abdurrubi, S., Adina Ishak, A., & Albar, M. (t.t.). *SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA*. 2020.
- Irsyad Syahbana, A., & Anita, D. (t.t.). DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 2023, 06.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Maisyah, N., & Rihardjo, I. B. (2021). KINERJA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7), Art. 7.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4094>
- Muslikhah, K., & Kurniawan, N. (t.t.). IMPLEMENTASI KONSEP DAN PRAKTIK FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA. 2023.
- R. Luntaj, M. M., & Hasan, F. (t.t.). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. 2023, 03.
- Rianto, H., & Putri, A. (t.t.). Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. 2023, 9.
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), Art. 1.
<https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>
- Virgo, B., & Subaidi, S. (2022). ISLAM DAN FILANTROPI DALAM

MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DI ERA PANDEMI.

Jurnal Inovasi Penelitian, 3(1), Art. 1.

<https://doi.org/10.47492/jip.v3i1.1665>

Ahmad Futaq, F., Saihul Amin, A., Dwiyantri, D., Wahyu Lestari, R., & Tri Indah Sari, R. (t.t.). Pengelolaan ZIS di LAZ Nurul Hayat Madiun. 2021, 1.

Aidatus Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (t.t.). *ZISWAF ROLE IN THE FORMATION OF JUSTICE OF THE MUSLIM REDISTRIBUTIVE*.

Anggito, A., & Setiawan S.Pd, J. (t.t.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. 2018.

Irsyad Syahbana, A., & Anita, D. (t.t.). *DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*. 2023, 06.

Rianto, H., & Putri, A. (t.t.). Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. 2023, 9.

Zulfikar Hafizd, J., Nurjanah, D., Siti Fatimah, T., & Musyarofatul Ummah, M. (t.t.). Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat. 2021.

Indeks Transparansi OPZ.pdf. (t.t.). Google Docs. Diambil 8 Maret 2024, dari https://drive.google.com/file/d/1ITOdxe2hmDTUqHOBCBSVbhMZbLPUjThY/view?usp=embed_facebook

Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>

Virgo, B., & Subaidi, S. (2022). ISLAM DAN FILANTROPI DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DI ERA PANDEMI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i1.1665>